



GOVERNOR OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA

REGULATION OF THE GOVERNOR OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA

NUMBER 138 YEAR 2016

ABOUT

REVISION OF THE REGULATION OF THE GOVERNOR NUMBER 11 YEAR 2016 ABOUT THE DISTRIBUTION OF THE BUDGET, REVENUE AND REGIONAL EXPENDITURE YEAR 2016 BUDGET YEAR 2016

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa dikarenakan adanya penambahan penerimaan pendapatan dari dana perimbangan dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, penggunaan belanja tidak terduga dan terdapat kesalahan pada kode rekening serta komponen dalam kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
22. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 61002), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi berikut :

Pasal 1

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	39.322.613.624.142,00	
2. Dana Perimbangan			
- Semula	Rp	13.867.897.878.000,00	
- Bertambah	Rp	79.105.660.020	
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	5.814.272.962.000,00	
Jumlah Pendapatan			
- Semula	Rp	59.004.784.464.142,00	
- Jumlah Setelah Perubahan	Rp		Rp 59.083.890.124.162,00

b. Belanja :

1. Belanja Tidak Langsung			
a) Belanja Pegawai	Rp	18.715.193.047.771,00	
b) Belanja Bunga	Rp	30.000.000.000,00	
c) Belanja Subsidi	Rp	1.612.726.275.800,00	
d) Belanja Hibah			
- Semula	Rp	2.550.498.855.395,00	
- Berkurang	Rp	(489.473.500.000,00)	
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp	2.524.193.425.000,00	
f) Belanja Bagi Hasil	Rp	0,00	
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	1.818.003.960,00	
h) Belanja Tidak Terduga			
- Semula	Rp	128.515.817.827,00	
- Berkurang	Rp	(8.612.368.518,00)	
			Rp 25.064.859.557.235,00
2. Belanja Langsung			
a) Belanja Pegawai			
- Semula	Rp	1.575.091.993.662,00	
- Bertambah	Rp	78.995.691.500,00	
b) Belanja Barang dan Jasa			
- Semula	Rp	16.624.523.868.403,00	
- Bertambah	Rp	205.522.412.038,00	
c) Belanja Modal			
- Semula	Rp	16.182.961.498.414,00	
- Bertambah	Rp	292.673.425.000,00	
			Rp 34.959.768.889.017,00
Jumlah Belanja			
- Semula	Rp	59.945.522.786.232,00	
- Jumlah Setelah Perubahan	Rp		Rp 60.024.628.446.252,00
Surplus/(Defisit)	Rp		Rp (940.738.322.090,00)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan	Rp	8.163.357.322.090,00	
2. Pengeluaran	Rp	7.222.619.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp		Rp 940.738.322.090,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp		Rp 0,00

2. Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 51014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003